



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978
PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor: 420 /93-3 /P/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN YAYASAN AL-AMIN MADINA
KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Yayasan Al-Amin Madina Nomor : 007/SKYASMIN/GT/V/2016 tanggal 21 April 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Yayasan Al-Amin Madina telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyeleggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendeklegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN YAYASAN AL-AMIN MADINA KECAMATAN PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.
- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyeleggaraan PAUD Kepada :
- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "YAYASAN AL-AL-AMIN" |
| b. Alamat Lembaga | : Kelurahan Pasar Hilir, Kec. Panyabungan |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : RAHMAT HIDAYAT |
| e. Tanggal Berdiri | : 01 September 2012 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -40- Tanggal 15 Mei 2015 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : FITRISNA, SH
SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-353 HT 03.01-TH 2001
TGL 13 AGUSTUS 2001 |
- KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.
- KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
April 2016





FITRISNA, SH, SpN

NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI

DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NO.22.2/KEP/M.KUKM/VII/2008

TGL. 31 JULI 2008

A K T A : _____

N O . : _____

T A N G G A L : _____

P E N G H A D A P : _____

dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

--Dibuat dan diselenggarakan di panyabungan sebagai minit pada hari ini dan tanggal tersebut diawal Akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nona **NIRWANA SIREGAR**, Kelahiran Tambiski, tanggal dua puluh Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (20-01-1993), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213016001930002, Warga Negara Indonesia.
2. Nona **IDA ROIHANI HASIBUAN**, Kelahiran Pasar Hilir, tanggal 25 (dua puluh lima) April 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213016504830003. Warga Negara Indonesia

--Keduanya Pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Panyabungan, sebagai saksi-saksi.

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dengan jelas kepada para penghadap dan saksi-saksi, lantas akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

--Dilangsungkan dengan tidak memakai Renvooi.

--Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

--Dikeluarkan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.



- FITRISNA, S.H -